

SISTEM-DRAINASE

2022

PERDAKAB.KARAWANG NO.10, LD 2022/NO.10, 34 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO.10 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

ABSTRAK :- Bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain berdasarkan pada prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian, hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan sarana prasarana dan utilitas daerah demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh masyarakat, bahwa pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem Drainase.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.65 Tahun 2005; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.42 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2011; PERDA KAB KARAWANG No.14 Tahun 2012; PERDA KAB KARAWANG No.2 Tahun 2013; PERDA KAB KARAWANG No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB KARAWANG No.11 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggung Jawab, Perencanaan sistem Drainase, Pelaksanaan konstruksi sistem drainase, Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase, Pemantauan dan Evaluasi sistem Drainase, Rekomendasi, Pemberdayaan, Pembiayaan, Hak dan Kewajiban, Peran masyarakat dan swasta, Pembinaan dan pengawasan, Kerjasama, Larangan, Sanksi administrative, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

Catatan :- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2022.

-Penjelasan : 6 hlm